



# Tjong Giong Ajukan Diri sebagai Tergugat Intervensi

## Perkara Gugatan Pembatalan IMB Hotel Swiss Bell

**JOGJA, Radar Jogja** - Bos Hotel Swiss Bell Jogja Tjhin Tjong Giong akhirnya memenuhi panggilan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta. Setelah pada sidang sebelumnya mangkir, Tjong Giong bersedia hadir ke persidangan.

Pengusaha tembakau asal Temanggung itu datang sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara gugatan pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell. ▶ [Baca Tjong... Hal 7](#)

**BERGULIR DI PTUN;** Pengendara motor melintas berlatar Hotel Swiss Bell di Jalan Jend. Sudirman, Terban, Gondokusuman, Jogja,



ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA

# Tjong Giong Ajukan Diri sebagai Tergugat Intervensi

Sambungan dari hal 1

Tjong Giong memang tidak tampil secara fisik. Tapi dia mempercayakan kepada kuasa hukumnya untuk mewakili di persidangan.

"Kami mengajukan permohonan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atau intervensi. Namun kami masih harus menunggu keputusan majelis hakim terkait

dengan permohonan yang kami ajukan," ujar Septyansyah Nur Etikantoro SH dari Kantor Hukum RSK & Partners sebagai kuasa hukum Tjong Giong di gedung PTUN Jogjakarta, kemarin (2/5).

Selain Septyansyah, ada tiga advokat lain yang ditunjuk Tjong Giong. Mereka adalah M. Mukhlis Ridla Syukranil Khitam SH, Nurhidayat SH, dan Mahkota Suci Zahara SH.

Terkait gugatan yang diajukan M. Santosa melalui Tim Pembela Hak-Hak Publik Masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat, Septyansyah mengaku belum mempelajari secara detail materi gugatan. "Gugatan masih dipelajari karena kami baru mendapatkan surat kuasa sebelum Lebaran," kilah Septyansyah.

Objek gugatan yang diajukan Tim Pembela Hak-Hak Publik

Masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat adalah pencabutan atau pembatalan IMB Hotel Swiss Bell nomor 0081/GK/2016 087/01 tanggal 9 Februari 2016. Kemudian surat sakti nomor X.590/095 tertanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani Haryadi Suyuti (HS) semasa menjabat wali kota Jogja.

Dengan surat sakti itu HS memberikan izin pemanfaat-

tan tanah negara untuk sebagian bangunan Hotel Swiss Bell. Izin diberikan kepada Direktur PT Matratama Graha Mulia Tjin Tjong Giong. Ini terjadi setelah HS menerima surat dari Tjong Giong yang meminta maaf telah menggunakan tanah negara seluas 2.33 x 50.6 meter persegi. Gara-gara penggunaan tanah negara untuk bangunan hotel, dinas perizinan menolak menerbitkan IMB Hotel Swiss Bell.

Tjong Giong lantas curhat ke HS. Dia membuat surat berisi permohonan maaf dan mohon kebijaksanaan. Surat dikirimkan Tjong Giong pada 2 November 2015. Tjong Giong mengakui telah melakukan pelanggaran karena menggunakan tanah negara.

Saat IMB belum terbit, Tjong Giong nekat membangun. Bahkan bangunan Hotel Swiss Bell telah rampung 95 persen. Tjong Giong beralasan membutuhkan biaya besar untuk membongkarnya. Dia meminta izin kepada HS tetap dapat menggunakan tanah negara tersebut.

"Wali kota setelah meneri-

ma surat itu seharusnya bukannya menerbitkan surat dengan kode X dan mengizinkan Tjong Giong memanfaatkan tanah negara. Begitu tahu ada hotel dibangun tanpa adanya IMB, mestinya wali kota memerintahkan Satpol PP Kota Jogja melakukan pembongkaran," ujar Koordinator Tim Pembela Hak-Hak Publik Masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat La Ode Muhammad Rafi' Ud Darajat SH.

Tindakan pembongkaran itu merupakan amanat perda. Setiap bangunan yang dibangun di Kota Jogja harus dilengkapi IMB. Tanpa mengantongi IMB, maka Satpol PP berwenang membongkarnya. Namun perintah itu tidak pernah dikeluarkan HS.

Tentang perkembangan perkara, La Ode mengungkapkan gugatan yang diajukan pihaknya telah dianggap sempurna. Setelah tahapan perbaikan gugatan, perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Itu menjadi materi sidang pada Selasa (9/5) mendatang.

"Setelah pembacaan gugatan, pihak tergugat meminta

waktu memberikan tanggapan selama dua minggu pada Selasa (23/5)," terang Laode. Sedangkan pembuktian perkara dijadwalkan berlangsung dalam sidang pada Selasa (13/6) mendatang.

Menurut La Ode, tergugat pertama dalam perkara ini adalah Pj wali kota Jogja. Sedangkan tergugat kedua, kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) yang dulunya bernama Dinas Perizinan Kota Jogja.

Terkait dengan permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Tjong Giong, majelis hakim masih mempertimbangkan. Majelis hakim masih menggali kepentingan tergugat intervensi.

Jalannya sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Luthfie Ardhan SH didampingi dua hakim anggota Cahyeti Riyani SH dan Vinaricha Suciwa Wiba SH. Sedangkan dari pihak tergugat hadir kuasa hukum Pj wali kota dan kepala Dinas PMPTSP yang diwakili dari Bagian Hukum Setda Kota Jogja. (lan/kus/laz/hep/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005